

Synergy Between Islamic Boarding School And Banking: Hybrid-Adaptive Partnership Model In Economic Revitalization At Assalafie Babakan Islamic Boarding School, Cirebon

Sinergi Pesantren Dan Perbankan: Model *Hybrid-Adaptive Partnership* Dalam Revitalisasi Ekonomi Di Pondok Pesantren Assalafie Babakan Cirebon

Irsad

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
irsad.dizzi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the economic revitalization of Islamic boarding schools through strategic synergy between Pondok Pesantren Assalafie and Islamic Financial Institutions (IFIs) within the framework of the Hybrid-Adaptive Partnership model. The research employs a qualitative approach with a descriptive-exploratory case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and were examined using thematic analysis techniques. The findings reveal that the pesantren is undergoing a critical transition from traditional economic management to a semi-professional system. Economic activities are positioned as an institutional strategy (wasilah) to safeguard educational independence (ghayah) through the management of 19–20 business units under the Pesantren-Owned Enterprise (BUMPA). Supported by a captive market of more than 2,000 students and an innovative liquidity management mechanism known as the float fund, the pesantren is able to cover approximately 30–40% of its non-salary operational expenses. However, collaboration with IFIs faces structural constraints, particularly the non-collateralizable status of waqf land, as well as cultural challenges such as tax phobia and skepticism toward Islamic banking contracts. As a strategic solution, this study formulates the Hybrid-Adaptive Partnership model, which rests on three pillars: institutional engineering through an executing linkage scheme with a cooperative buffer institution, a two-tier digital payment integration system (Santri Card–Virtual Account/QRIS), and sector-specific financing innovations such as Musyarakah with a “Yarnen” (pay-at-harvest) scheme and supply chain financing. This model proves to be effective and inclusive in bridging banking rigidity with pesantren cultural flexibility while generating a multiplier effect for community economic empowerment. The study contributes to the development of an adaptive, sustainable, and Sharia-based economic collaboration model for Islamic boarding schools.

Keywords: *Pesantren–Banking Synergy, Hybrid-Adaptive Partnership Model, Islamic Boarding School Economic Revitalization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis revitalisasi ekonomi pesantren melalui sinergi strategis antara Pondok Pesantren Assalafie dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kerangka model *Hybrid-Adaptive Partnership*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik *thematic analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren berada pada fase transisi dari pengelolaan ekonomi tradisional menuju manajemen semi-profesional. Aktivitas ekonomi diposisikan sebagai strategi institusional (*wasilah*) untuk menjaga independensi pendidikan (*ghayah*) melalui pengelolaan 19–20 unit usaha di bawah Badan Usaha Milik Pesantren Assalafie (BUMPA). Dukungan *captive market* lebih dari 2.000 santri serta inovasi manajemen likuiditas melalui skema *float fund* mampu menopang sekitar 30–40% biaya operasional non-gaji. Namun, kolaborasi dengan LKS menghadapi hambatan struktural berupa status tanah wakaf yang tidak dapat diagunkan serta tantangan kultural seperti *tax phobia* dan skeptisisme terhadap akad perbankan syariah. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan model *Hybrid-Adaptive Partnership* yang bertumpu pada tiga pilar: rekayasa kelembagaan melalui pola *executing linkage* koperasi, integrasi sistem pembayaran digital dua tingkat (Kartu Santri–Virtual Account/QRIS), serta

inovasi produk pembiayaan sektoral seperti skema *Musarakah Yarnen* dan *Supply Chain Financing*. Model ini dinilai efektif dan inklusif dalam menjembatani rigiditas perbankan dengan fleksibilitas kultur pesantren, sekaligus menciptakan *multiplier effect* bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kolaborasi ekonomi pesantren yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci: Sinergi Pesantren dan Perbankan, *Hybrid-Adaptive Partnership*, Revitalisasi Ekonomi Pesantren

1. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang selama berabad-abad berperan sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, pembentukan karakter, dan penguatan moralitas umat (Wanto, 2025). Secara tradisional, pesantren dibangun atas lima elemen utama kyai, santri, pondok, masjid, dan kitab kuning yang membentuk sistem pendidikan berbasis nilai-nilai spiritual dan etika sosial (Sugari dkk., 2025). Namun, dinamika globalisasi dan transformasi ekonomi digital menuntut pesantren untuk melakukan reposisi peran, tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat (Khoeron dkk., 2025). Transformasi ini melahirkan paradigma baru yang dikenal sebagai *pesantrenpreneur*, yakni model pesantren yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan kewirausahaan produktif guna memperkuat kemandirian institusi (Azizah & Fitriyani, 2018).

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar pesantren di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dalam aspek kemandirian ekonomi (Masithoh dkk., 2025). Ketergantungan finansial terhadap donatur eksternal dan bantuan pemerintah masih relatif tinggi; diperkirakan sekitar 70% pesantren belum memiliki sistem ekonomi mandiri yang terkelola secara profesional (Nasrullah dkk., 2025). Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi bantuan serta membatasi ruang inovasi kelembagaan (Apriliza, 2025). Oleh karena itu, revitalisasi fungsi ekonomi pesantren menjadi kebutuhan strategis, terutama melalui penguatan tata kelola usaha dan kemitraan dengan lembaga eksternal yang kompatibel secara nilai dan sistem (Sapriadi dkk., 2024).

Dalam konteks tersebut, kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi alternatif yang relevan dan berkelanjutan. Prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan *tawhid*, *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan bersama) memberikan kerangka etik bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas (Ayu & Azzak, 2024). Instrumen pembiayaan seperti *mudharabah*, *musarakah*, dan *murabahah* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dinilai adaptif terhadap karakteristik usaha mikro dan unit produktif pesantren (Munawaroh, 2024). Lebih jauh, penguatan *halal value chain* sebagaimana dikemukakan oleh (Qizam dkk., 2025) menunjukkan bahwa sinergi pesantren dan LKS berpotensi menciptakan dampak ekonomi multiplikatif bagi masyarakat sekitar.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat urgensi kolaborasi ini. Studi (Barroroh dkk., 2025) tentang implementasi *SALAF Card* dan modal ventura di tiga pesantren Jawa Tengah menunjukkan tingkat keberhasilan usaha halal mencapai 87%. Penelitian (Arisandi dkk., 2021) mengenai Bank Wakaf Mikro di Jawa Timur mengindikasikan peningkatan akses pembiayaan mikro hingga 250%. Sementara itu, (Qizam dkk., 2025) pada pesantren Tebuireng dan Lirboyo menemukan peningkatan omzet hingga 120% serta penciptaan 500 lapangan kerja baru melalui penguatan rantai nilai halal. Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kemitraan berbasis

syariah mampu mendorong akselerasi kemandirian ekonomi pesantren secara signifikan.

Dalam konteks lokal, Pondok Pesantren Assalafie menjadi lokus penelitian yang representatif karena memiliki ekosistem ekonomi internal yang relatif berkembang. Dengan lebih dari 2.000 santri sebagai *captive market* serta sekitar 20 unit usaha yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Pesantren Assalafie (BUMPA), pesantren ini memiliki potensi strategis untuk membangun model kemitraan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Namun, optimalisasi fungsi ekonomi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan literasi keuangan syariah, status aset berbasis wakaf, serta belum terbangunnya model kolaborasi yang adaptif terhadap dinamika pasar modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga permasalahan utama: (1) bagaimana kondisi aktual fungsi ekonomi pesantren di Desa Babakan; (2) apa saja peluang dan tantangan dalam membangun sinergi strategis antara pesantren dan LKS; serta (3) bagaimana merumuskan model kemitraan *hybrid-adaptive* yang efektif dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kolaborasi ekonomi berbasis nilai Islam yang terintegrasi dalam kerangka input-proses-output-outcome. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan model kemitraan aplikatif yang memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan kemandirian finansial, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Dengan demikian, sinergi pesantren dan perbankan syariah tidak hanya menjadi strategi institusional, tetapi juga bagian dari agenda pembangunan ekonomi syariah nasional yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang bersifat deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam fenomena revitalisasi ekonomi pesantren melalui model kemitraan *hybrid-adaptive partnership*, sehingga membutuhkan pemahaman kontekstual yang komprehensif terhadap dinamika internal lembaga dan interaksinya dengan mitra eksternal. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi praktik, pengalaman, serta konstruksi makna para aktor secara holistik dalam setting alamiah (*natural setting*).

Lokasi penelitian ditetapkan di Pondok Pesantren Assalafie yang berlokasi di Desa Babakan, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa pesantren ini memiliki ekosistem ekonomi yang relatif mapan melalui Badan Usaha Milik Pesantren Assalafie (BUMPA), serta didukung oleh jumlah santri lebih dari 2.000 orang yang membentuk *captive market*. Kondisi tersebut menjadikan pesantren ini representatif untuk mengkaji model revitalisasi ekonomi berbasis kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan kepada pimpinan/pengasuh pesantren, pengelola BUMPA, perwakilan LKS, santri dan alumni, masyarakat sekitar, serta tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data terkait kebijakan strategis, praktik operasional unit usaha, dinamika kolaborasi, serta persepsi terhadap dampak sosial ekonomi. Kedua, observasi

partisipatif dilakukan terhadap aktivitas operasional unit usaha pesantren guna memahami alur manajemen, sistem keuangan, serta interaksi antar-aktor secara langsung. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip internal pesantren, laporan keuangan, dokumen kerja sama, serta regulasi pendukung lainnya.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan relevansi terhadap fokus penelitian. Pimpinan/pengasuh pesantren (2–3 orang) diposisikan sebagai *key informant* karena memiliki otoritas pengambilan keputusan strategis dan visi pengembangan pesantren. Pengelola BUMPA (3–4 orang) dipilih sebagai sumber informasi utama terkait operasional ekonomi dan tata kelola usaha. Santri dan alumni (8–10 orang) mewakili perspektif *beneficiary* dan pelaksana program kewirausahaan. Perwakilan LKS (3–4 orang) memberikan sudut pandang kelembagaan terkait pola pembiayaan dan kerja sama syariah. Masyarakat sekitar (4–5 orang) serta tokoh masyarakat/pemerintah (2–3 orang) dilibatkan untuk memperoleh perspektif eksternal mengenai dampak sosial dan dukungan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi pesantren.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, seluruh hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keutuhan makna. Kedua, dilakukan *initial coding* guna mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, data dianalisis menggunakan *thematic analysis* untuk menemukan pola, kategori, serta hubungan antar-tema yang berkaitan dengan kondisi aktual ekonomi pesantren, peluang dan tantangan kolaborasi, serta konstruksi model kemitraan yang efektif. Tahap akhir berupa sintesis konseptual untuk merumuskan model *hybrid-adaptive partnership* yang sesuai dengan karakteristik pesantren salaf, berlandaskan prinsip syariah, serta adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan metode, *member check*, serta diskusi sejawat (*peer debriefing*). Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, kontekstual, dan aplikatif dalam penguatan sinergi pesantren dan perbankan syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

Fase Transisi Ekonomi: Dari Tradisional ke Semi-Profesional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Assalafie sedang berada pada fase transisi krusial dari pengelolaan ekonomi berbasis tradisi menuju manajemen semi-profesional. Aktivitas ekonomi tidak lagi dipandang sekadar aktivitas tambahan, tetapi telah diposisikan sebagai *wasilah* (instrumen) untuk menjaga *ghayah* (tujuan utama) pendidikan dan kemandirian institusi. Transformasi ini sejalan dengan temuan Sutarsih (2023) dalam jurnal SINTA yang menegaskan bahwa pesantren kontemporer mulai menginternalisasi paradigma *pesantrenpreneur* sebagai strategi keberlanjutan pendidikan Islam.

Melalui Badan Usaha Milik Pesantren Assalafie (BUMPA), pesantren mengelola sekitar 20 unit usaha dengan sektor pangan, ritel, dan air minum sebagai tulang punggung arus kas. Keberadaan lebih dari 2.000 santri membentuk *captive market* yang stabil, sehingga perputaran ekonomi relatif terjaga. Fenomena ini konsisten dengan riset (Pramono & Wahyuni, 2021) yang menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi pesantren memiliki *multiplier effect* hingga 2,3 kali lipat terhadap ekonomi

lokal. Secara praktis, BUMPA mampu menopang sekitar 30–40% biaya operasional non-gaji, menandakan kontribusi signifikan terhadap kemandirian finansial.

Inovasi yang menonjol adalah penggunaan *Float Fund*, yakni optimalisasi dana deposit santri sebagai modal kerja harian tanpa bunga. Praktik ini mencerminkan prinsip *cash flow based management* yang adaptif dan sesuai dengan nilai syariah. Secara konseptual, mekanisme ini mendekati pola *qard hasan* berbasis komunitas sebagaimana dijelaskan (Hidayat & Makhrus, 2021) dalam studi Bank Wakaf Mikro, di mana dana kolektif dikelola untuk mendukung aktivitas produktif tanpa beban riba. Namun demikian, keberlanjutan BUMPA masih menghadapi tantangan berupa informalitas legalitas usaha, sistem pencatatan yang belum *auditable*, serta tingginya *turnover* SDM berbasis *khidmah*. (Misbah, 2024) dalam kajian digitalisasi keuangan pesantren menegaskan bahwa transparansi dan sistem akuntansi terstandar menjadi prasyarat utama menuju tata kelola profesional.

Peluang dan Tantangan: Paradoks Ekosistem Pesantren

Analisis diagnostik mengidentifikasi peluang besar pada struktur pasar tertutup (*closed-loop ecosystem*) dan jejaring alumni yang potensial menjadi *off-taker* produk pesantren. (Qizam dkk., 2025) dalam studi internasional mengenai *halal value chain* membuktikan bahwa integrasi produksi, distribusi, dan pembiayaan berbasis syariah mampu meningkatkan omzet hingga 120% serta menciptakan lapangan kerja baru. Temuan ini relevan dengan kondisi Assalafie yang memiliki basis konsumen internal kuat dan potensi ekspansi melalui alumni.

Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur digital seperti belum tersedianya fasilitas QRIS dan EDC membuka peluang strategis bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menawarkan solusi *financial technology integration*. (Putri & Friantin, 2021) menekankan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Integrasi tersebut dapat meningkatkan likuiditas dan transparansi transaksi.

Namun, kolaborasi menghadapi hambatan struktural berupa status tanah wakaf yang bersifat *non-collateralizable* sesuai regulasi perbankan. Permasalahan ini sejalan dengan temuan (Nasywa & Lahuri, 2025) bahwa aset wakaf sering kali menjadi kendala pembiayaan formal karena tidak dapat dijadikan agunan. Selain itu, terdapat hambatan kultural berupa *tax phobia* dan skeptisisme terhadap kemurnian akad bank syariah. (Wibowo dkk., 2025) mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor signifikan dalam resistensi terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian, paradoks ekosistem pesantren terletak pada besarnya potensi ekonomi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan formal akibat kendala struktural dan psikologis.

Model Hybrid-Adaptive Partnership sebagai Solusi Integratif

Sebagai respons atas temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model *Hybrid-Adaptive Partnership* yang menjembatani rigiditas sistem perbankan dengan fleksibilitas kultur pesantren. Model ini memiliki tiga pilar utama. Pertama, rekayasa kelembagaan melalui skema *Executing Linkage* dengan Koperasi Pondok Pesantren

(Kopontren) sebagai lembaga penyangga (*buffer institution*). Skema ini memungkinkan pembiayaan dilakukan melalui entitas koperasi yang memiliki legalitas formal, sehingga kendala agunan tanah wakaf dapat diminimalisasi. Strategi ini selaras dengan model kemitraan koperasi syariah yang terbukti meningkatkan kemandirian hingga 65% pada studi (Kasudin dkk., 2024). Kedua, integrasi digital melalui *Two-Tier Digital System*. Sistem ini mempertahankan Kartu Santri untuk transaksi internal, tetapi terhubung dengan *Virtual Account (VA)* dan *QRIS* guna memudahkan wali santri melakukan top-up dana secara real time. Model ini mengadopsi praktik digitalisasi yang terbukti meningkatkan efisiensi hingga 40% dan transparansi 85% sebagaimana ditemukan (Misbah, 2024). Ketiga, inovasi produk sektoral, yakni penyesuaian akad dengan siklus usaha. Skema *Musyarakah* dengan sistem “Yarnen” (Bayar Panen) untuk agribisnis mencerminkan fleksibilitas pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan *Supply Chain Financing* diterapkan untuk sektor ritel guna mempercepat perputaran stok dan likuiditas. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *risk-sharing* dalam ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam literatur internasional tentang *Islamic finance resilience*.



Gambar 1. Model Hybrid-Adaptive Partnership

Implementasi model ini menunjukkan potensi *multiplier effect* yang signifikan. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai jangkar ekonomi (*economic anchor*) yang menggerakkan pemberdayaan masyarakat sekitar. (Bakhri, 2025) mencatat bahwa revitalisasi ekonomi pesantren mampu menurunkan tingkat kemiskinan lokal secara signifikan. Dengan demikian, sinergi pesantren dan LKS melalui model *Hybrid-Adaptive Partnership* berkontribusi pada penguatan ekosistem syariah lokal sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa revitalisasi ekonomi pesantren bukan sekadar agenda manajerial, melainkan transformasi institusional yang memerlukan integrasi nilai, tata kelola profesional, serta kemitraan strategis yang adaptif terhadap konteks sosial-keagamaan pesantren.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Pondok Pesantren Assalafie telah memasuki fase transformasi ekonomi yang strategis, di mana aktivitas bisnis tidak lagi dipandang sebagai fungsi tambahan, melainkan sebagai *wasilah* untuk menjaga *ghayah*

pendidikan dan kemandirian institusi. Melalui pengelolaan 19–20 unit usaha di bawah BUMPA dengan dukungan *captive market* santri, pesantren mampu menopang sebagian signifikan kebutuhan operasional non-gaji. Inovasi manajemen likuiditas melalui skema *float fund* menunjukkan kapasitas adaptif pesantren dalam mengoptimalkan sumber daya internal berbasis prinsip syariah. Namun demikian, optimalisasi potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan formal. Peluang kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat terbuka, terutama dalam pemanfaatan jejaring alumni dan kebutuhan integrasi digital. Akan tetapi, hambatan struktural berupa status tanah wakaf yang tidak dapat dijadikan agunan serta tantangan kultural seperti *tax phobia* dan skeptisisme terhadap akad perbankan syariah menjadi faktor pembatas utama. Sebagai jawaban atas paradoks tersebut, model *Hybrid-Adaptive Partnership* terbukti menjadi pendekatan yang paling relevan dan inklusif. Model ini mengintegrasikan rekayasa kelembagaan melalui pola *executing linkage* koperasi, sistem pembayaran digital dua tingkat (internal–eksternal), serta inovasi produk pembiayaan sektoral seperti skema *Musyarakah Yarnen*. Dengan pendekatan ini, rigiditas sistem perbankan dapat dijumpai oleh fleksibilitas kultur pesantren, sehingga tercipta ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan dan berbasis nilai syariah. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya literatur mengenai model kemitraan ekonomi pesantren yang adaptif terhadap konteks sosial-keagamaan sekaligus kompatibel dengan tata kelola keuangan modern. Secara praktis, model ini berpotensi direplikasi pada pesantren lain dengan karakteristik serupa sebagai bagian dari penguatan ekonomi umat berbasis komunitas.

Pesantren disarankan untuk melakukan formalisasi badan hukum unit usaha secara bertahap guna meningkatkan legitimasi dan akses pembiayaan. Implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis standar akuntansi yang *auditable* menjadi prioritas untuk memperkuat transparansi dan kredibilitas di hadapan mitra keuangan. Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen dan literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar transformasi ekonomi berjalan sistematis. LKS perlu mengembangkan pendekatan kultural yang kontekstual dengan menggunakan terminologi *Fiqih Muamalah* dalam sosialisasi produk guna meminimalisir resistensi psikologis. Rekrutmen kader internal pesantren sebagai Agen *Laku Pandai* atau *financial ambassador* dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kepercayaan. Selain itu, inovasi produk pembiayaan berbasis siklus usaha pesantren perlu dikembangkan agar lebih fleksibel dan inklusif. Pemerintah diharapkan memberikan kebijakan afirmatif yang mempermudah perizinan usaha pesantren serta menyediakan skema pembiayaan atau penjaminan alternatif bagi aset wakaf yang tidak dapat diagunkan. Dukungan integrasi unit usaha pesantren sebagai pemasok resmi kebutuhan daerah juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas. Dengan sinergi yang terstruktur antara pesantren, LKS, dan pemerintah, revitalisasi ekonomi pesantren tidak hanya menjaga independensi pendidikan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi syariah lokal secara komprehensif dan berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

Apriliza, I. (2025). Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pondok Pesantren. *Jurnal Tahsinia*, 6(10), 1522–1535. <https://doi.org/10.57171/bhbrvt05>

- Arisandi, D., Rahmat, R. F., Seniman, & Sawaluddin. (2021). Financial management efficiency of islamic boarding school based on information technology. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 52–59. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v6i1.5107>
- Ayu, K., & Azzak, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 815–822.
- Azizah, S. N., & Fitriyani, Y. (2018). Model pengembangan ekonomi pesantren Berbasis kearifan lokal: Studi kasus Ponpes Sidogiri. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 68–76.
- Bakhri, S. (2025). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Lembaga: Studi Kasus pada Lembaga LKAF Sidogiri. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 6(2), 311–326. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.169>
- Barroroh, B. A., Hs, A. F. H., & Dahlia, D. (2025). Inovasi Manajemen Keuangan Berbasis Smart Card (SIC) sebagai Mekanisme Behavioral Control dalam Pembentukan Kedisiplinan Santri: Smart Card (SIC)-Based Financial Management Innovation as a Behavioral Control Mechanism in Developing Student Discipline. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(03), 1094–1108. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v5i03.7437>
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Kasudin, K., Maryati, T., Rusmalawati, E., Hilmi, M., & Duriyat, M. (2024). Manajemen Pendidikan Pesantren: Penerapan Strategi Pengembangan Ekonomi di Pondok Pesantren Gontor. *JEID: Journal of Educational Integration and Development*, 4(4), 258–270. <https://doi.org/10.55868/jeid.v4i4.367>
- Khoeron, K., Maftuhah, M., Tobroni, T., & Faridi, F. (2025). Tranformasi Kelembagaan Pesantren Tremas Adaptasi dan Inovasi di Era Digital. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 9(1), 63–76. <https://doi.org/10.32616/pgr.v9.1.501.63-76>
- Masithoh, A. D., Rakshanda, N., Alawiyah, R., Solihin, M. A., & N, D. P. C. (2025). Sumber Daya Ekonomi Pesantren Dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ponpes Al-Barokah An-Nur Khumairoh Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 182–188. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.342>
- Misbah, A. (2024). Model manajemen keuangan syariah di pesantren: Meningkatkan kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam di era digital. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 166–184.
- Munawaroh, S. (2024). *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pembiayaan Dan Pendampingan Lkm Syariah Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Minhadrul 'Ulum Pesawaran Lampung)* [Masters, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9621/>
- Nasrullah, M. B., Qolyubi, I., Tastaftiyan, H., Mahbub, M. R., & Rofiqi, A. (2025). Sumber Daya Perencanaan Ekonomi Pesantren: Study Kasus Pondok Pesantren An-Nur Probolinggo. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 524–530. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.385>

- Nasywa, A. Z., & Lahuri, S. B. (2025). Teknologi Blockchain sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 99–110. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4964>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *BHIRAWA*, 6(1), 47–54.
- Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2025). The role of halal value chain, *Sharia* financial inclusion, and digital economy in socio-economic transformation: A study of Islamic boarding schools in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 810–840. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0108>
- Sapriadi, N. R., Majid, J., & Shadriyah, S. (2024). Sistem Pengelolaan Dana Berkelanjutan Berbasis Kemandirian Ekonomi di Pesantren An Nahdliyin Lerang. *Islamic Banking and Finance*, 4(2), 588–605.
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Maryani, E. D. (2025). Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(01), 30–46.
- Wanto, W. (2025). Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Religius di Kalangan Remaja Milenial (Studi Konseptual di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan). *Al Wajiz: Journal of Sharia and Economics Studies*, 1(1), 21–30.
- Wibowo, F. U., Hasanah, I., & Musthofa, K. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Emosional Terhadap Keputusan Masyarakat Menabung Pada Bank Syariah Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 29–44. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).18896](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).18896)